



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Jalan Pangeran Soeriaatmadja Nomor 10 Sumedang  
☎ ( 0261 ) 201229, Fax : ( 0261 ) 207335

## KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Nomor : 175 /01/KEP.DPRD/2009  
Lampiran : —

### T E N T A N G

## PERSETUJUAN CALON SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG,

- Membaca : 1. Surat Bupati Sumedang Nomor 821.2/1288/BKPPD Tanggal 23 Desember 2009 perihal Calon Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.  
2. Nota Dinas Fraksi Partai Golkar Nomor 33/ND/F-PG/II/2009, Nota Dinas Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 12/ND/ F-PDIP/II/2009, Nota Dinas Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Nomor 12/ND/F-PPP/II/2009, Nota Dinas Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Nomor 12/ND/F-PKS/II/2009 dan Nota Dinas Fraksi Partai Demokrat Nomor 16/ND/F-PDEMOKRAT/II/2009, masing-masing tertanggal 15 Januari 2009 perihal Laporan Hasil Pembahasan Fraksi tentang usulan calon Sekretaris DPRD Kabupaten Sumedang
- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 99 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD dan Pasal 123 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, telah dilaksanakan pengambilan keputusan mengenai Persetujuan Calon Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang dalam rapat paripurna;  
b. bahwa Persetujuan Calon Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4569);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 14);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 04 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2007;
  2. Keputusan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang tanggal 19 Januari 2009.

#### M E M U T U S K A N

- Menetapkan  
KESATU :
- Menyetujui Calon Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang, yaitu :

Nama : Ir. Yosef Suhayat  
 NIP : 080 107 701  
 Pangkat/Gol/Ruang : Pembina IV/a

sebagai Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang;

- KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan selanjutnya disampaikan kepada Bupati Sumedang untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 19 Januari 2009

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG



WAKIL KETUA,

Drs. AGUS WELIYANTO SANTOSO, SH.

WAKIL KETUA,

H. DONY AHMAD MUNIR, ST. MM

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Sumedang;
3. Yth. Para Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Sumedang.